



MUSPIMCAB
PC PMII SURABAYA SELATAN 2023-2024

HASIL MUSPIMCAB XXII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Cabang Surabaya Selatan 2024



Manhaj Al-fikr Wa Al-harokah

PC. PMII SURABAYA SELATAN

Sekretariat:

Jl. Margorejo No. 53, Sawah, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur

#kita
#bisa
Lebih Baik

Sambutan ketua cabang

Bismillâhirrahmânirrahîm

Alhamdulillahirabbilâmin, Segala puji pagi Tuhan Semesta Alam Yang Telah Memberi kita Kesadaran Berupa Sudi nimbrung dalam Pergerakan, dan juga yang telah memberi kita kesehatan, juga memberi kita kenikmatan, kenikmatan berupa Proses yang selalu Dijanjikan Dengan Hasil, Semoga Allah Mengabulkannya Kelak. Aammiin...

Selanjutnya, Shalawat serta salam tak lupa kita Haturkan kepada Nabi Kita Yakni Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah memberi kita sebuah Inspirasi Baru Tentang Agama, Islam adalah agama yang Revolusioner, Islam adalah agama pembebasan, Islam adalah Agama Kesetaraan, melalui Islam Nabi Muhammad Menghilangkan Perbudaan pada Masanya, Melalui Islam Nabi Muhammad Menghapus Kebodohan pada jamannya. Karenanya kita sebagai generasi muda dalam Islam kita harus meneruskannya dengan melalui halaqoh-halaqoh keilmuan dan Lingkaran-lingkaran perjuangan, dalam hal ini saya berasumsi PMII lah salah satu Lingkaran itu.

Yang terakhir, saya haturkan terimakasih banyak untuk para Majelis Pembina, dan juga Keseluruh Alumni yang sekarang masih Berkenan Menyambung Tali Silaturahmi Dengan Para Pengurus, juga untuk para Kader-kader Kami yang selalu mendorong kami untuk melakukan Inovasi baru. ucapan ribuan terimakasih sangatlah layak untuk semuanya yang selalu mensupportd cita-cita kami, yang selalu meluruskan gagasan kami, dan yang selalu memberi sumbangsih baik berupa materi ataupun non-materi.

Sebagai catatan Segala sesuatu yang dilakukan oleh pengurus, sejatinya adalah proses latihan bagi pengurus, baik melatih kompetensi, kapasitas dan kapabilitas diri maupun melatih jiwa untuk memikul sebuah amanat. Tentu saja banyak rintangan dan cobaan yang menerpa pengurus, mulai dari cobaan yang sifatnya fisik maupun cobaan yang non-fisik. Akan tetapi kami selaku pengurus, sekurang-kurangnya haruslah masih merasa bangga, sebab ternyata: kami tidaklah gentar menghadapinya, dan kami tidak menyerah menghadapi berbagai cobaan dan rintangan yang menerpa kami. Salah satu bukti dari ketidakgentaran dan kegigihan kami itu adalah, Muspimcab ke 22 ini, dengan kegigihan dan dorongan hati nurani ditopng dengan semangat luhur para Pembina dan alumni muncullah sudah sebuah konstitusi baku bagi bergerak-geriknya anggota, kader dan pengurus PMII Se Cabang Surabaya Selatan

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththoriq

Surabaya, 10 Januari 2024



Adam Arya Adiwangsa
Ketua Cabang

Daftar Isi

Cover.....	1
Sambutan ketua Cabang	2
Daftar isi	3
Tata tertib MUSPIMCAB XXII.....	7
Pola Pengembangan Organisasi.....	17
PO. Teknik Persidangan	26
PO. Kaidah Pembentukan Rayon dan Komisariat.....	28
PO. Mekanisme Reshuffle Kepengurusan	34
PO. Pimpinan Sidang Permusyawaratan Serta Petugas Pembuka Dan Penutup Agenda Formal Di Level Komisariat Dan Rayon	36
PO. Teknis Penyelenggaraan RTK Dan RTAR.....	38
PO. Mekanisme Pengajuan SK Rayon dan Komisariat.....	40
PO. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan	44
PO. Peraturan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Lokal.....	51
PO. Akreditasi Komisariat Atau Rayon	53
Pola Pengembangan Kaderisasi	60
PO. Pedoman Kaderisasi Formal	67
PO. Penandatanganan Sertifikat Kaderisasi Formal	70
PO. Pelaporan Kaderisasi Formal	72
PO. Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kopri.....	77



MUSPIMCAR

PC PMII SURABAYA SELATAN

Rancangan tata tertib

**MUSYAWARAH PIMPIMPINAN CABANG-XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

NASKAH PENGESAHAN

Nomor: 01.MUSPIMCAB-XXII.PC-XXII.V-04.01.2024

Tentang:

TATA TERTIB

**MUSYAWARAH PIMPIMPINAN CABANG XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

Bismillâhirrahmânirrahîm

Pimpinan Sidang Muspimcab PMII Surabaya Selatan XXII, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII adalah sebuah upaya untuk Merumuskan perjalanan dan kemajuan PC. PMII Surabaya Selatan, demi mewujudkan organisai yang lebih baik dan maju;
2. Bahwa demi mewujudkan Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII yang absah, terarah, teratur aktif dan efektif, maka dipandang perlu disahkan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
3. Bahwa untuk menjamin keabsahan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII, maka dipandang perlu diterbitkan naskah pengesahannya;
- Mengingat : 1. AD PMII Bab VII Pasal 8;
2. ART PMII Bab X Pasal 26 & Pasal 35;
- Memperhatikan : Dinamika, usulan dan pembahasan di dalam Sidang Pleno Ifitah Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;

Dengan ini, seraya tunduk, pasrah dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tata Tertib Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII Sebagaimana terlampir;
2. Mengumumkan berlakunya Tata Tertib Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII sejak waktu disahkan sampai berakhirnya Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
3. Mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
4. Naskah Pengesahan ini berlaku sejak waktu, dan jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

Disahkan,

Di : Sidoarjo,

Pada : Sabtu, 20 Januari 2024 M.


Jam : 14:53 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB XXII PMII SURABAYA SELATAN



M. PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG-XXII
PENGURUS CABANG PMII SURABAYA SELATAN
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

Rancangan

TATA TERTIB

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PC. PMII SURABAYA SELATAN XXII**

Bismillâhirrahmânirrahim

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kegiatan ini bernama Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII;
2. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII adalah forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muspimcab;
3. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII diselenggarakan oleh PC. PMII Surabaya Selatan, dengan membentuk kepanitiaan bersama sebagai tim suksesi kegiatan;
4. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII berupa persidangan-persidangan dalam semangat musyawarah mufakat guna merumuskan keputusan-keputusan;
5. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII diikuti oleh utusan Pengurus Rayon, Pengurus Komisariat, Se-Cabang Surabaya Selatan;
6. Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Surabaya Selatan XXII dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Muharram 1442 H, bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2024 M, di SD Islam Sabilil Falah Sidoarjo

BAB II

TUGAS DAN AGENDA

Pasal 2

Muspimcab ini mempunyai Tugas:

1. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program Pengurus Cabang PMII Surabaya Seltan Masa Khidmat 2024-2022;

2. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi Pengurus Cabang PMII Surabaya Selatan Masa Khidmat 2023-2024;

Muspimcab ini mempunyai Agenda:

1. Perumusan dan pengesahan Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan;
2. Perumusan Dan Pengesahan Garis-garis besar Pola Pengembangan Organisasi, Garis-garis besar Pola Pengembangan Kaderisasi, dan Garis-garis besar Pola Pengembangan Lembaga Kopri.

BAB III
STATUS
Pasal 3

1. MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan dinyatakan sah bila diikuti oleh lebih dari 2/3 PR, PK, yang ada di Cabang Surabaya Selatan;
2. Apabila pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, Maka MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan diskors selama 2x5 menit dan selanjutnya dinyatakan sah berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV
Bagian Pertama
Konsep Persidangan
Pasal 4

Jenis Persidangan:

1. Persidangan MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan terdiri dari:
 - a. Sidang pleno;
 - b. Sidang komisi;
2. Sidang pleno adalah forum tertinggi MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan;
3. Sidang komisi adalah forum khusus untuk membahas dan merumuskan persoalan tertentu yang akan ditetapkan di sidang pleno.

Pasal 5
Deskripsi Persidangan

1. Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) terdiri dari:
 - a. Sidang Pleno Tata-tertib MUSPIMCAB-XXII;
 - b. Sidang Pleno Hasil Komisi;
2. Sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) ayat 3 (tiga) terdiri dari:

- a. Komisi A: Sidang Komisi Garis besar Pola Pengembangan Program Organisasi;
- b. Komisi B: Sidang Komisi Garis besar Pola Pengembangan Strategi Kaderisasi;
- c. Komisi C: Sidang Komisi Garis besar pola pengembangan Lembaga Kopri.

Pasal 6

Agenda Persidangan

1. Sidang Pleno Tata-tertib MUSPIMCAB-XXII mempunyai agenda: membuka MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan, serta merumuskan dan mengesahkan Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan;
2. Sidang Komisi mempunyai agenda membahas dan menetapkan garis besar pengembangan organisasi, Pengembangan Kaderisasi Lembaga Kopri dan Rekomendasi;
3. Sidang Pleno Hasil Komisi mempunyai agenda: membahas dan mengesahkan hasil-hasil sidang komisi;

Bagian Kedua

Pimpinan Persidangan

Pasal 7

Formasi Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang terdiri dari: 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris;
2. Pimpinan sidang dipilih oleh dan dari peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan;
3. Pimpinan sidang terdiri dari dua kategori:
 - a. Pimpinan sidang biasa, yaitu Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua);
 - b. Pimpinan sidang istimewa, yaitu Pimpinan sidang pada Sidang Pleno Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan.
4. Pimpinan sidang pada Sidang Pleno Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ialah pimpinan sidang yang ditunjuk oleh Panitia MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan dengan persetujuan BPH PC. PMII Surabaya Selatan;

Pasal 8

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang bertugas mengendalikan, mengatur dan mengarahkan seluruh prosesi persidangan di dalam MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya

Selatan secara cerdas, demokratis dan arif guna terwujudnya persidangan yang aktif dan efektif demi menuai hasil-hasil persidangan yang berkualitas, bermanfaat dan bermaslahat;

2. Pimpinan sidang berkewajiban mempersilahkan, menampung dan menyimpulkan berbagai usulan yang relevan dengan topik-topik persidangan;
3. Pimpinan sidang berkewajiban menerima, menampung, menjawab dan/atau menanggapi berbagai pertanyaan yang relevan dengan topik-topik persidangan.

Pasal 9

Hak Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang berhak melakukan inovasi, inisiasi dan spekulasi secara arif dan bertanggungjawab demi terwujudnya persidangan yang aktif dan efektif;
2. Pimpinan sidang berhak menegur, meluruskan dan/atau menolak usulan dan/atau pertanyaan yang dinilai melenceng dari topik persidangan;
3. Pimpinan sidang berhak menegur dan/atau mengenakan sanksi kepada peserta sidang yang dinilai telah melanggar Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku.

Pasal 10

Pemakzulan Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang dapat dimakzulkan jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya;
2. Pemakzulan pimpinan sidang hanya dapat diusulkan oleh peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan, dan dinyatakan sah jika didukung sekurang-kurangnya oleh 2/3 peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan yang hadir;
3. Dalam keadaan pimpinan sidang dimakzulkan, maka kepemimpinan sidang untuk sementara waktu diambil-alih oleh panitia MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan, guna melakukan pemilihan pimpinan sidang baru.

BAB V

PESERTA

Pasal 11

Kategori dan Deskripsi Peserta

1. Peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan terdiri dari:
 - a. Peserta Aktif;
 - b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Aktif terdiri dari perwakilan:

- a. Pengurus Rayon PMII Se-cabang Surabaya Selatan;
 - b. Pengurus Komisariat PMII Se-cabang Surabaya Selatan.
3. Peserta Peninjau MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan terdiri dari:
- a. Utusan PKC PMII Jawa Timur;
 - b. Utusan Pengurus Cabang PMII lain;
 - c. IKA-PMII Surabaya Selatan;
 - d. Utusan resmi organisasi ekstra mahasiswa, organisasi kepemudaan atau organisasi lain yang siap menaati dan mematuhi Tata Tertib dalam mengikuti MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan.

Pasal 12

Hak Peserta

1. Peserta aktif MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan mempunyai hak:
 - a. Suara, yaitu hak untuk memilih atau dipilih;
 - b. Bicara, yaitu hak menyatakan, mengusulkan dan mempertahankan pendapat.
2. Peserta peninjau MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan hanya mempunyai hak bicara;
3. Setiap peserta berhak dihormati, mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan fasilitas-fasilitas penunjang MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan.

Pasal 13

Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan berkewajiban mengikuti, menjaga dan melaksanakan seluruh prosesi persidangan di dalam MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan secara pro-aktif dan bertanggungjawab guna terwujudnya persidangan yang aktif dan efektif demi menuai hasil-hasil persidangan yang berkualitas, bermanfaat dan bermaslahat;
2. Setiap peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan berkewajiban menaati dan mematuhi Tata Tertib dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku secara insyaf dan khidmat;
3. Setiap peserta MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan berkewajiban untuk tidak: berkata-kata, bersikap dan bertindak yang dapat menciderai maksud, tujuan dan kualitas MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan.

Pasal 14

Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran peserta untuk kali pertama, setinggginginya ialah teguran;
2. Sanksi terhadap pelanggaran peserta untuk kali kedua, setinggginginya ialah peringatan keras dan kewajiban memohon maaf di muka persidangan;
3. Sanksi terhadap pelanggaran peserta untuk kali ketiga, setinggginginya ialah dikeluarkan dari forum MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan 2X10 Menit.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peserta untuk kali keempat, sekurang-kurangnya ialah dikeluarkan secara permanen dari forum MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan.

BAB VI

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Quorum

1. Setiap persidangan MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan dinyatakan sah apabila diikuti oleh 2/3 dari peserta aktif yang hadir;
2. Ketika Pasal 15 (lima belas) Ayat 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, maka persidangan diskors selama 2x5 menit dan selanjutnya dinyatakan sah dengan persetujuan forum.

Pasal 16

Pengambilan Keputusan

1. Setiap upaya pengambilan keputusan didalam semua persidangan MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat;
2. Ketika Pasal 16 (enam belas) Ayat 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai, maka pengambilan keputusan ditempuh dengan jalan *Lobbying*;
3. Ketika Pasal 16 (enam belas) Ayat 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat tercapai, maka pengambilan keputusan ditempuh dengan jalan pemungutan suara (*voting*), dan keputusan diambil berdasarkan perolehan suara tertinggi;
4. Ketika terjadi perimbangan suara setelah jalan pemungutan suara (*voting*) ditempuh, maka Pimpinan Sidang akan memediasi lobi dan

menyerap masukan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat, dan selanjutnya keputusan diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Sidang dengan persetujuan peserta.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

1. Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ini mulai berlaku sejak waktu disahkan sampai berakhirnya MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan;
2. Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ini bersifat mengikat dan mengatur;
3. Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ini terdiri dari VII (Tujuh) bab dan 17 (tujuh belas) pasal;
4. Ketika ada keputusan/aturan di dalam Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ini yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan peninjauan kembali dengan persetujuan Pimpinan Sidang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta aktif yang hadir;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib MUSPIMCAB-XXII PMII Surabaya Selatan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN

	 <p>PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA SURABAYA SELATAN V-04</p>	
<u>M. PRADIPTA SUCI</u> <i>Ketua</i>		<u>IFAN ADYTYA</u> <i>Sekretaris</i>



MUSPIMCAR
PC PMII SURABAYA SELATAN

Draf Materi komisi organisasi

**MUSYAWARAH PIMPIMPINAN CABANG-XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

NASKAH PENGESAHAN

Nomor: 02.MUSPIMCAB-XXII.PC-XXII.V-04.01.2024

Tentang:

**POLA PENGEMBANGAN ORGANISASI
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

Bismillâhirrahmânirrahîm

Pimpinan Sidang Muspimcab PMII Surabaya Selatan XXII, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII adalah sebuah upaya untuk Merumuskan perjalanan dan kemajuan PC. PMII Surabaya Selatan, demi mewujudkan organisasi yang lebih baik dan maju;

2. Bahwa untuk menjamin keabsahan Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII, maka dipandang perlu diterbitkan naskah pengesahannya.

Mengingat : 1. AD PMII Bab VII Pasal 8;
2. ART PMII Bab X Pasal 26 & Pasal 35.

Memperhatikan : Dinamika, usulan dan pembahasan di dalam Sidang Komisi Organisasi Musyawarah Pimpinan Cabang-XXII PC. PMII Surabaya Selatan.

Dengan ini, seraya tunduk, pasrah dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pola Pengembangan Organisasi PC. PMII Surabaya Selatan Sebagaimana terlampir;

2. Mengumumkan berlakunya Pola Pengembangan Organisasi PC. PMII Surabaya Selatan sejak waktu disahkan;
3. Mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
4. Naskah Pengesahan ini berlaku sejak waktu, dan jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

Disahkan,

Di : Surabaya,

Pada : Sabtu, 20 Januari 2024 M.


Jam : 15:39 WIB

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris

**DRAF KOMISI ORGANISASI
POLA PENGEMBANGAN ORGANISASI
PC. PMII SURABAYA SELATAN
Masa Khidmat 2023-2024**

A. LATAR BELAKANG

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya Selatan merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang mempunyai daya berpikir kritis dan transformatif terhadap perkembangan yang berskala lokal, regional, bahkan nasional. Berbagai usaha para kaum intelektual muda ini dalam mengawal perkembangan bangsa Indonesia dengan segala aktifitas di dalamnya, baik melalui berpikir, berdiskusi dan aksi sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan dalam setiap moment yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Namun terlepas dari karakteristik diatas, PMII juga merupakan lembaga organisasi yang bergerak pada bidang pengkaderan. Hal tersebut tidak bisa dilewatkan pada setiap organisasi terutama organisasi sebesar PMII. Bisa kita lihat bagaimana PMII Cabang Surabaya Selatan yang terlihat begitu besar dalam segala aspek yang dibutuhkan untuk menjadi aktifis yang mempunyai kompetensi Taqwa, Intelektual, dan Profesional. Mulai dari tataran rayon, komisariat dan cabang, PMII Cabang Surabaya Selatan termasuk cabang yang paling selektif dalam proses kaderisasinya.

Akan tetapi para kaum pemikir ini perlu untuk melihat kembali bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada disekitarnya, khususnya bagi kader-kadernya sendiri. Di era sekarang yang serba modern ini, harus kita sadari bahwa situasi ini akan mengurangi nalar berpikir kritis dalam pergulatan cara pandang kita sebagai generasi penjaga tradisi bangsa. Semua element PMII Cabang Surabaya Selatan yang sudah dianggap tuntas dalam melaksanakan tugas dan amanahnya di struktural masing-masing (Rayon, Komisariat dan Cabang) sudah waktunya kita bisa merefleksikan kembali organisasi yang sudah mengabdikan dan berdedikasi pada bangsa ini selama kurun waktu 64 tahun. Artinya, sudah sepatutnya PMII bisa memilih dan memilah dalam segala medan pergerakannya, baik di bidang kaderisasi dan gerakannya.

Kader PMII yang dalam pandangan luas sudah memahami posisinya sebagai hamba Allah dan *kholifah fil ardl*, dituntut untuk melakukan beberapa hal untuk mengisi semua ruang kosong yang ada disekitarnya, melalui tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan pemimpin di masyarakat. Sehingga ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang ada di

PMII, bisa diamalkan secara tekstual maupun kontekstual, bisa bermanfaat dari mulai diri sendiri maupun orang yang ada disekitarnya.

B. PERMASALAHAN UMUM

Permasalahan umum adalah masalah-masalah yang dihadapi organisasi kaitanya dalam pelaksanaan serta realisasi Visi dan Misi PMII. diantara beberapa permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pendataan potensi kader yang akurat sehingga belum mampu memetakan potensi kader sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
2. Dalam melaksanakan kegiatan cenderung bersifat “Momentum” atau sekali pakai. artinya kurang adanya keseriusan untuk tindak lanjut yang sebenarnya sangat bermanfaat. Efek dari kebiasaan ini adalah tidak adanya program jangka panjang PMII Surabaya Selatan.
3. Tidak adanya Tim Instruktur yang dimiliki PMII Surabaya Selatan sehingga semangat melaksanakan pelatihan kurang mendapat pengawalan dan tindak Lanjut.
4. Sebagian pengurus mempunyai paradigma dalam melaksanakan program berorientasi pada kemampuan tanpa melihat kebutuhan anggota dan perkembangan zaman

C. MENGEJA WAJAH PMII SURABAYA SELATAN

Dibawah naungan PMII Cabang Surabaya Selatan memiliki 2 Komisariat dan 6 rayon yang berada Fakultas-fakultas dalam UIN Sunan Ampel Surabaya. Akan tetapi masih banyak hal yang harus bisa disentuh oleh kader-kader PMII, salah satunya adalah menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, baik dalam hal keintelektualan maupun etika dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, harus ada nilai tawar terhadap jati diri PMII Cabang Surabaya Selatan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang *multi-culture* tersebut. Berikut beberapa aspek yang harus dipersiapkan untuk mendobrak keadaan tersebut:

1. Sumber Daya Anggota

Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan menghasilkan anggota yang melimpah. Akan tetapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai leader yang hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sektor-sektor strategis.

Di fakultas Tarbiyah dan Keguruan, hampir semua sudah ada rayonnya, walaupun ada yang satu rayon tersusun dari beberapa Program Studi, Tetapi di fakultas lain, lebih khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, ini menjadi tugas dan tantangan tersendiri, bahkan PMII

Cabang Surabaya Selatan terlihat krang memiliki daya Tarik untuk para mahasiswa/ Sains dan Teknologi tersebut. Mengenai hal ini ada beberapa sebab, yaitu:

- a. PMII dianggap kurang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya, sehingga kurang memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi).
- b. Aktifitas pemikiran dan kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di lingkungan kampus yang selalu bersifat akademis.
- c. PMII kurang memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri kader PMII.
- d. Kurangnya profesionalitas kader dalam menghadapi konflik pribadi maupun internal organisasi PMII.
- e. Kader PMII Surabaya Selatan tidak mengamalkan secara masif nilai-nilai Islam Universal, nilai-nilai ASWAJA, NDP PMII, Pancasila dan UUD 1945 di dalam kampus dan masyarakat.
- f. Adanya stigma negatif bahkan sanksi yang sengaja dimunculkan oleh oknum birokrasi kampus untuk mendiskreditkan PMII, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya proses pengembangan PMII.

2. Kehidupan Intelektual Organisasi

Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual kita. Gairah intelektual tak sebergairah era masa-lalu. Sebenarnya ini sangat ironis, karena banyak informasi dan bacaan juga bisa diakses melalui internet maupun perpustakaan. Memang semangat untuk meraih prestasi akademik sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa semangat ini akan terus berkembang dikalangan warga pergerakan. Hanya saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca ide-ide besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Dan sekarang iklim mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahuan yang sempit dan terspesifikasi.

3. Reputasi Organisasi

Idiom *“Kami Bangga Menjadi kader Illegal”* atau idiom *“Legalitas hanya secarik kertas”* mungkin yang sangat cocok untuk diangkat sebagai dasar bergerak kita, artinya idiom-idiom tersebut harusnya tidak hanya menjadi selogan belaka, melainkan menjadi nafas gerakan

tersendiri bagi kader PMII Surabaya Selatan, Reputasi organisasi adalah menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi akademik dan sepak terjang kadernya di medan pergerakan. Misalnya, sejauh mana kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai pergerakan dan citra diri kader dilingkungannya, pada akhirnya mampu memaksimalkan peran mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu sosial dan politik yang berkembang disekitarnya.

Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas, responsive, dan mengemban tanggung jawab sosial.

D. POLA PENGEMBANGAN ORGANISASI

1. Pengkaderan

- a. Jelas agenda ini yang paling penting dan harusnya dipikirkan *matang-matang*. Secara umum, pengkaderan PMII Surabaya Selatan belum masif, terutama di Fakultas-fakultas se;ain Tarbiyah dan saintek. Sehingga, Mahasiswa Baru banyak yang dimasuki faham dan aliran lain yang radikal dan tidak sesuai dengan Islam ala Indonesia yang membahayakan bagi keberlangsungan PMII dan Indonesia kedepan.
- b. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat pokok untuk mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewartakan dinamika internal organisasi serta mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi.
- c. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitusi, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi diberbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Cabang (PC) sampai tingkat Pengurus Rayon (PR).
- d. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan tuntunan perkembangan zaman baik kini maupun dimasa yang akan datang sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafahan yang terejawantahkan dalam perilaku keseharian, baik sebagai kader PMII maupun sebagai citra diri agama.

2. Advokasi

Advokasi kepada Mahasiswa semestinya lebih ditingkatkan, karena hal itu akan menjadi landasan dan kebutuhan Mahasiswa dalam berkiprah dan tertarik pada PMII. Advokasi kepada Mahasiswa bisa dilakukan dengan banyak hal termasuk membuat semacam Kelompok Bimbingan Belajar. Hal ini penting bagi Mahasiswa karena biasanya mereka belum cukup dengan menu yang disuguhkan di Kampus/fakultas yang waktunya terbatas, apalagi jika menjelang Ujian Akhir Semester. PMII Surabaya Selatan bisa menyelenggarakan program semacam ini, tentunya akan sangat mendukung sekali bagi proses pengkaderan dan peningkatan mutu pendidikan Mahasiswa.

3. Media

Media sangat penting dan berpengaruh sekali untuk semua hal. Dalam konteks ke-PMII-an, paling tidak membuat media yang Kritis-Transformatif atau yang islami dan berfaham *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai sarana transformasi ilmu dan komunikasi antara Mahasiswa-Mahasiswa. Pada wilayah ini(media), PMII Surabaya Selatan masih sangat kurang, sehingga banyak dimanfaatkan organisasi lain untuk merekrut kader. Media tersebut bisa disajikan berupa Buletin mingguan, Jurnal ataupun Majalah. Jika PC. PMII Surabaya Selatan dan kepengurusan kebawah bisa melakukan hal ini, tentunya sangat bagus untuk memajukan roda organisasi.

4. Kualitas Kader

Jumlah kader PMII Surabaya Selatan yang sedemikian banyak dan beragam karakternya. Maka dirasa kurang mendapatkan tempat untuk beraktualisasi melalui organisasi PMII. Hal ini di sebabkan sangat minimnya potensi kader di masing-masing Fakultas yang siap untuk dikembangkan, sehingga program yang dilaksanakan berorientasi pada kemampuan pengurus dan tidak mewakili kebutuhan kader yang dibawahinya.

E. ARAH PENGEMBANGAN ORGANISASI

Arah pengembangan organisasi ini merupakan kondisi umum PMII Surabaya Selatan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 2023-2024 dan dapat dilanjutkan pada masa Khidmat berikutnya. merujuk pada Hasil Muspimnas maka arah Pengembangan Organisasi ini terdiri dari:

1. Pengembangan Organisasi

Menegaskan identitas PMII sebagai organisasi kekaderan yang berorientasi kemahasiswaan dan mengembangkan menejemen yang

rapi, efektif dan efisien serta mampu mendorong terciptanya sinergi antara berbagai elmen dan jenjang kepengurusan dalam memenuhi tugas pelayanan kepada anggota dan masyarakat yang berlandaskan pada AD-ART PMII dan PO PMII, visi dan misi PMII, analisis strategis pengembangan dan pokok-pokok program pengembangan. Serta berlandaskan pada Prinsip Pergerakan PMII.

2. Pengembangan Sistem Pengkaderan

Pengembangan sistem pengkaderan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas intelektual kader dan pengembangan sistem pendidikan kritis yang dapat mendorong lahirnya kesadaran kritis menuju lahirnya kader-kader yang memiliki integritas, kompetensi dan kecakapan dalam menghadapi dan menjawab berbagai problematika yang dihadapi anggota, organisasi dan masyarakat pada umumnya

3. Pengembangan Peran dan Fungsi Organisasi

Pengembangan peran dan fungsi organisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dalam pembangunan, terutama sektor pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial PMII dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam Mengembangkan organisasi PMII Surabaya Selatan, dibagi beberapa aspek yang perlu dikembangkan, diantaranya adalah mengembalikan fungsi pengurus kepada jabatannya.

Merujuk pada AD dan ART PMII, maka diperlukan pola struktur dan tata kerja pengurus untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program kerja disetiap jenjang kepengurusan.

Sesuai dengan ketentuan yang terinci dalam AD dan ART PMII tentang Struktur, Perangkat organisasi yang meliputi Departemen, Lembaga, dan Badan serta Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Departemen, dan Lembaga PC. Secara garis *Leader Sector*-nya seperti ini:

NO	POS	TUGAS & FUNGSI
1	Ketua	Penanggung jawab Umum
2	Sekretaris	Penanggung jawab Umum Ke-Sekretariatan
3	Bendahara	Penanggung jawab Umum Keuangan
4	Wakil Bendahara	Pengganti Bendahara
Leader Sector		
5	Ketua I	Penanggung jawab Utama; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Departemen Kaderisasi dan Intelektual ▪ Departemen Ekonomi dan Pendayagunaan Potensi Organisasi
6	Ketua II	Penanggung jawab Utama; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Departemen Komunikasi Alumni dan Stakeholder ▪ Departemen Media dan Informasi
7	Ketua III	Penanggungjawab Utama; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Departemen Dakwah dan Kajian Islam ▪ Departemen Komunkasi dan Hubungan Pesantren

a. Departemen

Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan PMII pada bidang-bidang tertentu. Adapun departemen yang harus dibentuk di Pengurus Cabang Surabaya Selatan ialah:

1) Departemen Kaderisasi dan Intelektual

Perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban operasional program yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengkaderan, baik kader pimpinan atau kader fungsional, serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang kaderisasi.

2) Departemen Ekonomi dan Pendayagunaan Potensi Organisasi

Perangkat organisasi yang mempunyai tugas Menyediakan, memfasilitasi, mendistribusikan Skill dan juga Perlengkapan PMII, Kopri dll.

Selanjutnya untuk pendayaa gunaan potensi kader dan juga prgansasi departemen ini mempunyai tugas menyusun program Pertemuan Rutin Pengurus; Memenuhi Perangkat, Lunak Organisasi, Evaluasi Rutin Struktur, Evaluasi Rutin Program dan juga Menginisiasi piket nge-camp

3) Departemen Komunikasi Alumni dan Stakeholder

Perangkat organisasi yang mempunyai tugas Komunikasi dengan Alumni, Pembina, Orang-orang yang di harapkan dapat Berjasa Kepada PMII Surabaya Selatan., Menggagas forum-forum Ikatan Alumni; Mencari, mendata, mengikat, dan memfasilitasi Alumni., Komunikasi, Kordinasi & Sinergisasi Intra-Kampus., Misal; Rektor, Dekan,dst., Komuniksai dengan Jaringan-Jaringan Strategis & Profesional.

4) Departemen Media dan Informasi

Perangkat organisasi yang mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan operasional program di bidang pers (jurnalistik). Lembaga ini mempunyai hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang pers (jurnalistik). Menjalin Hubungan dengan Media Informatika Di Kota Surabaya; Ex: Kompas, Tempo Dll., Menjaring Bakat Kader Dalam Bidang Jurnalistik, Menjadi Supervisor & Evaluator Seluruh Media Pers PR dan PK Se Cabang Surabaya Selatan., Membuat dan Memberdayakan Media Informasi Organisasi; Web, Facebook, Tweeter, Instagram.

5) Departemen Dakwah dan kajian islam

Perangkat organisasi yang mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan operasional program yang berkaitan dengan fungsi dakwah, pengembangan lingkungan dan pengabdian masyarakat serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan program bidang dakwa dan Kajian Islam.

6) Departemen Komunikasi dan Hubungan Pesantren

Perangkat organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan operasional program yang berkaitan dengan pengembangan jaringan pesantren dan Perguruan Tinggi serta memiliki hak dan kewenangan mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan jaringan sekolah, pesantren Dibuatkan kaderisasi dan intelektual

b. Lembaga

Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan PMII pada bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus dan bersifat semi otonom. Adapun lembaga yang diperlukan di Pengurus Cabang meliputi;

1) Lembaga Korps PMII Putri (KOPRI)

Lembaga ini merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI merupakan Lembaga semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis. Dan bersifat semi otonom.

Secara sederhana lembaga ini mempunyai tugas pokok Kaderisasi Formal KOPRI PMII Di Tingkat Cabang, Mengawal Kaderisasi KOPRI PMII, Mengawal Kader Pasca-Pelatihan KOPRI di Forum-Forum Follow-Up atau RTL, Membuat Kajian-Kajian (khusus forum Kopri jika dirasa perlu) Pasca-Pelatihan, Mencari Event-Event Pengkaderan di PC Lain, Kemudian Mencari Kader Untuk Didelegasikan, Distribusi Kader KOPRI.

F. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan dan Kedisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon, komisariat hingga cabang menerapkan ketentuan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**

Tentang
TEKNIK PERSIDANGAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Teknik persidangan adalah mekanisme yang di gunakan untuk mengambil keputusan suatu rapat atau musyawarah organisasi;
2. Teknik persidangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah mekanisme yang berlaku dilingkungan PC PMII Surabaya Selatan.

Pasal 2

Formasi Pimpinan Sidang

Pimpinan sidang terdiri dari:

1. Ketua Sidang: Mengatur jalannya persidangan.
2. Sekretaris Sidang : Mencatat apa yang ada di jalannya persidangan.

Pasal 3

Istilah-Istilah dan Tata Urut Persidangan

1. Interupsi merupakan sebuah peristiwa yang dimaksud untuk memotong jalannya persidangan;
2. Privilege merupakan sebuah Interupsi yang dimaksudkan untuk Izin untuk meninggalkan forum sidang.
3. Informasi merupakan sebuah Interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan sebuah informasi tentang kejadian urgent yang terjadi selama proses persidangan, serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam pengambilan keputusan;
4. Order merupakan sebuah Interupsi yang dimaksudkan untuk permintaan fasilitas terhadap Pimpinan sidang atau penyelenggara sidang;
5. Question merupakan sebuah Interupsi yang dimaksudkan untuk pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi selama jalannya persidangan;
6. Opsi merupakan sebuah Interupsi yang dimaksudkan untuk Usulan yang diajukan oleh peserta sidang;
7. Rasionalisasi merupakan sebuah peristiwa yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan masuk akal pengaju opsi;
8. Afirmasi yang dimaksud penguatan Opsi yang dilakukan oleh selain pengaju opsi disertai dengan mengacungkan tangan.
9. Lobbying merupakan sebuah proses yang dimaksud Untuk penyesuaian pendapat yang dilakukan oleh para pembuat opsi yang telah mendapat afirmasi dengan difasilitasi oleh pimpinan sidang.
10. Voting merupakan sebuah proses yang dimaksud Untuk pemungutan suara oleh seluruh peserta sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik temu;
11. Klarifikasi merupakan sebuah proses yang dimaksud Untuk menjelaskan kembali maksud dan tujuan sebuah pertanyaan, agar

- tidak terjadi kesalah pahaman. Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah opsi;
12. Peninjauan Kembali merupakan sebuah proses yang dimaksud Untuk pembahasan ulang point-point yang telah disahkan sebelum KONSIDERAN dibacakan dan atas persetujuan forum;
 13. Quorum merupakan jumlah minimum peserta yang harus hadir dalam persidangan.
 14. Musyawarah merupakan pengambilan keputusan bersama untuk mencapai mufakat.
 15. Deadlock merupakan keadaan dimana musyawarah tidak menemui kata sepakat.
 16. KONSIDERAN merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan Keputusan , peraturan, dsb.

Pasal 4

Ketentuan Ketukan Palu Sidang

1. Satu Kali Ketukan adalah Mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dalam pengambilan pengesahan;
2. Dua kali Ketukan adalah Menskors jalannya persidangan, pergantian Pimpinan sidang, mencabut pending persidangan;
3. Tiga kali Ketukan adalah Membuka dan menutup persidangan serta pembacaan konsideran;
4. Ketukan Berkali-kali adalah Menenangkan forum.

Pasal 5

Ketentuan penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththoriq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI

Ketua

IFAN ADYTYA

Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
**KAJIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGUGURAN SERTA PEMBEKUAN
KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG SURABAYA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kaidah pembentukan dan pembekuan komisariat dan rayon pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART dan PO PMII, khususnya berkenaan dengan ketentuan pengurus komisariat dan rayon;
2. Yang dimaksud dengan kaidah pembentukan dan penguguran adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan penguguran kelembagaan komisariat dan rayon;
3. Yang dimaksud pembekuan adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembekuan kepengurusan Komisariat dan Rayon;
4. Yang dimaksud komisariat dan rayon didalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya dalam AD/ART.

**BAB II
PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON**

Pasal 2

Mekanisme

1. Mekanisme pembentukan komisariat dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ART Pasal 21 ayat 1,2,3 dan 4;
 - b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan PKD PMII pada komisariat/rayon lain;
 - c. Pengurus cabang akan membentuk Team care taker untuk menyiapkan rapat tahunan;
 - d. Team akan menyelenggarakan RTK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII Surabaya Selatan;

- e. Tugas team berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya RTK;
 - f. Pengertian team care taker akan dijelaskan di BAB selanjutnya.
2. Mekanisme pembentukan rayon dianggap memenuhi syarat apabila:
- a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ART Pasal 22 ayat 1,2,3;
 - b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan atau PKD PMII pada komisariat/rayon lain;
 - c. Pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan pengurus cabang akan membentuk Team care taker untuk menyiapkan rapat tahunan;
 - d. Team akan menyelenggarakan RTAR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII Surabaya Selatan;
 - e. Tugas team berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya RTAR;
 - f. Pengertian team care taker akan dijelaskan di BAB selanjutnya;
 - g. Pengurus Komisariat yang telah membentuk rayon mengajukan surat keputusan pembentukan komisariat dan atau rayon kepada PC PMII Surabaya Selatan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah deklarasi pembentukan.

Pasal 3

Wewenang

1. Instansi yang berwenang membentuk komisariat baru adalah PC PMII Surabaya Selatan;
2. Instansi yang berwenang membentuk rayon baru adalah pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan Pengurus Cabang;
3. Dalam hal kondisi komisariat belum terbentuk, maka pengurus cabang melakukan pendampingan terhadap proses pembentukan rayon.

BAB III

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 4

Pembekuan

Pengurus Komisariat dan Rayon dapat dibekukan apabila:

1. Tidak mampu melaksanakan Rapat Tahunan sesuai dengan batas masa berlakunya Surat keputusan maksimal 3 bulan setelahnya.
2. Tidak melaksanakan rapat kerja setelah Pemilihan maksimal selama 3(tiga) bulan.
3. Tidak mampu melaksanakan pendidikan formal, informal, dan non formal kaderisasi.
4. Melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.
5. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil KONFERCAB dan/atau MUSPIMCAB dan atau kebijakan/keputusan organisasi di atasnya.

Pasal 5

Wewenang

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan satu tingkat di atasnya;
2. Wewenang pengusulan pembekuan pengurus komisariat dan rayon dapat dilakukan dalam pleno BPH PC, melalui rekomendasi bidang aparatur organisasi PC PMII Surabaya Selatan;
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan dan organisasi adalah pengurus cabang.

Pasal 6

Mekanisme Pengusulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang;
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno BPH PC;
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis dua kali dan jeda waktu masing-masing dua minggu sejak tanggal surat peringatan itu dibuat;
4. Kepengurusan Rayon dan Komisariat yang sudah dinyatakan dibekukan oleh pengurus cabang, aktivitas organisasi anggota yang ada menjadi tanggung jawab lembaga yang diamanahi setingkat di atasnya.

Pasal 7

Pengurus Komisariat dan Rayon

1. Pengurus Komisariat dapat mengusulkan kepada Pengurus Cabang untuk membekukan Pengurus Rayon tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas;
2. Pengurus Cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat Rayon (PR) melalui rapat pleno BPH;
3. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus care taker.

BAB IV PENGGUGURAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 8

Pengguguran Komisariat dan rayon akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut:

1. Pengguguran Komisariat dan rayon dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa;
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat 1 (satu) diatas adalah keberadaan Komisariat dan rayon yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan MAPABA dan atau PKD;
3. Dalam hal rayon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan. Maka Pengurus Komisariat dapat mengambil alih kepemimpinan rayon tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan Anggota Rayon sebelum diambil tindakan pengguguran Rayon;
4. Dalam hal Komisariat tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan, maka Pengurus Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan Komisariat tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat.

Pasal 9

Sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat dan rayon, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengurus Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Alumni Komisariat yang bersangkutan dan atau Pengurus

- Komisariat tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan Komisariat dimaksud;
2. Apabila dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat pula mengundang anggota dan kader PMII di komisariat dan rayon itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;
 3. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan Komisariat atau rayon tersebut.

BAB V **TEAM 'CARE TAKER'**

Pasal 10

Susunan dan Personalia

1. Susunan team sementara yang disebut care taker terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
2. Ketua team care taker direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang- kurangnya setingkat di atasnya;
3. Care taker juga berfungsi sebagai team persiapan pembentukan komisariat atau rayon.

Pasal 11

Tugas

1. Tugas team caretaker ialah untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Tahunan pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing;
2. Team care taker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1);
3. Apabila sebelum dilaksanakan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, team care taker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 12

Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus Caretaker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui Rapat Tahunan yang selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan;

2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui Rapat Tahunan yang khusus diadakan untuk itu, pengurus care taker otomatis diperpanjang sampai 1 (satu) bulan;
3. Dalam hal sampai satu bulan sebagaimana ayat (2) belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka bisa ditunjuk team care taker baru.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 13**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
MEKANISME RESHUFFLE KEPENGURUSAN

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Reshuffle Kepengurusan merupakan upaya perbaikan dalam kinerja organisasi sebagai upaya ketertiban organisasi

Pasal 2

Tujuan Reshuffle:

1. Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi;
2. Tercapainya proses kaderisasi struktural secara maksimal;
3. Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

**BAB II
MEKANISME**

1. Reshuffle kepengurusan dijalankan melalui rapat pleno BPH atau pengurus secara keseluruhan;
2. Dalam rapat Pleno yang ada dalam ayat 1(satu) dimaksudkan untuk menghasilkan struktur baru, Sebagai Rancangan SK Baru;
3. Rancangan Surat Keputusan reshuffle sepenuhnya di pegang seorang ketua selaku penanggung jawab tertinggi organisasi;
4. Penerbitan Surat Keputusan Baru (Hasil Reshuffle) harus diinformasikan kepada Instansi setingkat di atasnya.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Ketentuan Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
**PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN SERTA PETUGAS
PEMBUKA DAN PENUTUP AGENDA FORMAL DI LEVEL KOMISARIAT
DAN RAYON**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan sidang permusyawaratan adalah yang bertugas memimpin suatu persidangan dalam rapat tahunan di level komisariat dan rayon;
2. Petugas pembuka dan penutup adalah yang bertugas untuk membuka dan menutup agenda formal di level komisariat dan rayon;
3. Pimpinan sidang dan petugas yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pengurus cabang dan pengurus komisariat.

Pasal 2

Pimpinan sidang permusyawaratan

1. Pimpinan sidang rapat tahunan komisariat (RTK) adalah petugas yang di delegasikan oleh pengurus cabang yang dibuktikan dengan surat tugas;
2. Pimpinan sidang rapat tahunan anggota rayon (RTAR) adalah petugas yang di delegasikan oleh pengurus komisariat yang dibuktikan dengan surat tugas;
3. Apabila dalam keadaan pengurus cabang atau pengurus komisariat masih belum mendapatkan SK maka ketua terpilih berhak mendelegasikan tiga orang pimpinan sidang yang disertai surat mandat.

Pasal 3

Petugas pembuka dan penutup

1. Petugas pembuka dan penutup agenda formal di level komisariat adalah petugas yang di delegasikan oleh pengurus cabang;
2. Petugas pembuka dan penutup agenda formal di level rayon adalah petugas yang di delegasikan oleh pengurus komisariat.

Pasal 4

Ketentuan penutup


1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththoriq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
**TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)
DAN RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON (RTAR)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Teknis penyelenggaraan RTK dan RTAR adalah tata cara pelaksanaan rapat tertinggi di Komisariat dan Rayon.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

1. Untuk mengatur teknis pelaksanaan rapat tertinggi di komisariat dan rayon;
2. Untuk menyelaraskan mekanisme pelaksanaan RTK dan RTAR dibawah naungan PMII Surabaya Selatan.

**BAB III
JENIS PERSIDANGAN**

Pasal 3

1. Sidang pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang;
2. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota sidang komisi;
3. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan sidang apabila terjadi deadlock.

**BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN**

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan RTK dan RTAR sebagai berikut:

1. Sidang Pleno Tata tertib persidangan;
2. Sidang Laporan pertanggung jawaban, meliputi;
 - a. Pendahuluan
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Dasar hukum
 - d. Kondisi Objektif Organisasi
 - e. Pokok-Pokok Kebijakan
 - f. Visi-misi periodik
 - g. Rancangan Program
 - h. Rancangan Kegiatan
 - i. Daftar Realisasi Kegiatan
 - j. Daftar Rinalah kegiatan

- k. Struktur kepengurusan
 - l. Daftar nama-nama Mantan Ketua dari Masa ke Masa
 - m. Daftar Inventaris
 - n. Surat-menyerurat
 - o. Keuangan
 - p. Penutup
3. Komisi-komisi (jika diperlukan);
 4. Sidang Tata tertib pemilihan;
 5. Sidang Paripurna yang berisi proses Pendemesioneran, Dilakukan sebelum Pemilihan Ketua, Ketua Kopri dan Tim Formatur;
 6. Sidang Pemilihan Ketua, Ketua Kopri dan Tim Formatur.

BAB V PENUTUP

Pasal 5


1. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh ketua cabang PMII Surabaya Selatan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga. Surat keputusan di ajukan untuk memberikan legal hukum kepada pengurus Rayon dan komisariat sebagai pengurus yang sah.

Pasal 2

Tujuan

1. Terwujudnya landasan hukum terhadap mekanisme pengajuan SK;
2. Terwujudnya tertib administrasi;
3. Terciptanya satu kesatuan organisasi.

**BAB II
PERSYARATAN**

Pasal 3

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat diajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan;
2. Surat Keputusan kepengurusan diajukan oleh tim formatur beserta anggotanya;
3. Syarat pengajuan Surat keputusan kepengurusan harus melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pengesahan;
 - b. Surat Rekomendasi Komisariat (jika yang mengajukan Rayon)
 - c. Berita acara pemilihan;
 - d. Berita acara penyusunan kepengurusan oleh Tim Formatur;
 - e. Susunan pengurus lengkap Pengurus;
 - f. LPJ Pengurus Domisioner;
 - g. Dokumentasi Rapat Tahunan;
 - h. CV. Majelis Pembina;
 - 1) Nama
 - 2) Tempat Tanggal Lahir
 - 3) Alamat
 - 4) Profesi
 - i. CV. BPH Pengurus Rayon;
 - 1) Nama
 - 2) Tempat Tanggal Lahir

- 3) Alamat
 - 4) Nomor Whatsapp
 - 5) Kepeminatan Bidang
- j. CV. Pengurus Rayon;
- 1) Nama
 - 2) Tempat Tanggal Lahir
 - 3) Alamat
 - 4) Nomor Whatsapp
 - 5) Kepeminatan Bidang
- k. Data Base Soft Copy Anggota Lengkap (Nama, Jurusan, No HP, Angkatan MAPABA, Alamat).;
4. Lampiran syarat pengajuan surat keputusan kepengurusan harus disertai dalam bentuk hardfile dan softfile;

BAB III PENUTUP

Pasal 4

1. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.


Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**
Tentang
PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA KOMISARIAT DAN RAYON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Rapat Kerja Komisariat yang selanjutnya disebut RKK adalah forum musyawarah tertinggi Kedua di tingkatan Komisariat setelah Rapat Tahunan Komisariat;
2. Rapat Kerja Rayon yang selanjutnya disebut RKR adalah forum musyawarah tertinggi Kedua di tingkatan rayon setelah Rapat Tahunan Anggota Rayon;
3. RKK dan RKR dihadiri Badan Pengurus harian dan jajaran pengurus lainnya.

**BAB II
TUJUAN DAN PENYELENGGARA**

Pasal 2

Tujuan

RKK dan RKR bertujuan untuk merumuskan perencanaan program kerja (*action Planning*) untuk satu masa khidmat.

Pasal 3

Penyelenggara

1. RKK diselenggarakan oleh pengurus komisariat;
2. RKR diselenggarakan oleh pengurus rayon;
3. RKK dan RKR dilaksanakan sekali selama satu masa khidmat.

**BAB III
JENIS PERMUSYAWARATAN**

Pasal 4

1. Musyawarah terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan rapat pimpinan;
2. Sidang pleno adalah persidangan yang dihadiri semua peserta sidang, yang terdiri dari:
 - a. sidang pleno I :Tata tertib;
 - b. sidang pleno II : pleno program kerja;
 - c. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota komisi.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

1. RKK dan RKR Bisa diaksanakan apabila Rayon/Komisariat sudah melakukan Upgrading Kepengurusan
2. Mekanisme pelaksanaan RKK dan RKR, sebagai berikut:
 - a. Sidang pleno I : tata tertib;
 - b. sidang Komisi (*Sesuai Kebutuhan Leading sector*);
 - c. sidang Pleno III : pleno hasil komisi.

BAB V FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pasal 6

Format penyusunan program kerja kurang lebih terdiri dari:

1. Nomor;
2. Nama Kegiatan;
3. Tujuan;
4. Indikator;
5. Waktu pelaksanaan;
6. Penanggung jawab;
7. Estimasi dana;
8. Keterangan.


BAB VI PENUTUP

Pasal 7

1. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN

		
<u>M PRADIPTA SUCI</u> <i>Ketua</i>		<u>IFAN ADYTYA</u> <i>Sekretaris</i>

PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN

Tentang:

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK)

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII di Surabaya Selatan.

Pasal 2

Tujuan

PPTAK bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistem pengelolaan kepanitiaan kegiatan-kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII di Surabaya Selatan.

BAB II

Pasal 3

Kepanitiaan

1. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab adalah Ketua (PC) atau Ketua (PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan;
 - b. Panitia Pengarah (*Steering Comitte*) berasal dari unsur Angkatan Ring-1 Badan Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan;
 - c. Panitia Pelaksana (*Organizing Comitte*) berasal dari Angkatan Ring-2 pengurus dan atau anggota di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan;
2. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan;
3. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan;
4. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB III
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPANITIAAN

Pasal 4
Pedoman Umum

1. Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut.
2. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistematika Surat. Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Kop Surat;
 - 2) Nomor surat, disingkat No;
 - 3) Lampiran surat, disingkat Lamp;
 - 4) Perihal surat, disingkat Hal;
 - 5) Tujuan surat, "Kepada Yth dst";
 - 6) Kata pembukaan surat.
"Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh";
 - 7) Kalimat Pengantar,
"Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat/i senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian, Amin".;
 - 8) Maksud surat;
 - 9) Kata penutup,
"Wallâhul-Muwaffiq llâ Aqwamiththorîq Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh";
 - 10) Tempat dan tanggal (hari, bulan, dan tahun pembuatan surat)
 - 11) Nama Kepanitiaan;
 - 12) Nama Panitia beserta jabatan, tandatangan dan stempel panitia;
 - 13) Mengetahui, Nama Pengurus organisasi beserta jabatan, tandatangan dan stempel pengurus;
 - 14) Footer, menggunakan Trilogi PMII dengan font Monotype Corsiva.
 - b. Bentuk Surat. Seluruh isi surat kepanitiaan kegiatan organisasi menggunakan jenis font Arial Narrow

- berukuran 11 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatanganan surat berada di tepi kiri yang sama;
- c. Kertas surat. Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran F4 dengan berat 80 gram;
 - d. Warna. Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut:
 - 1) Kertas dan amplop berwarna putih;
 - 2) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255);
 - 3) Isi surat berwarna hitam;
 - 4) Tandatangan berwarna hitam;
 - 5) Stempel berwarna merah;
 - 6) Footer berwarna biru (R:0, G:0, B:255).

Pasal 5

Pedoman Teknis

1. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan;
2. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip;
3. Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis;
4. Kop surat dan amplop berisikan:
 - a. Lambang PMII di sebelah kanan kertas (sebelah kiri pembaca) dan Lambang kepanitiaan di sebelah kiri kertas (sebelah kanan pembaca);
 - b. Nama Panitia kegiatan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold;
 - c. Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold;
 - d. Tulisan PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold;
 - e. Nama Lembaga, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold (*ex: Komisariat Tarbiyah Cabang Surabaya Selatan –*

jika kepanitiaan tingkat Rayon dan cukup Cabang Surabaya Selatan –jika kepanitiaan tingkat Komisariat);

- f. Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow;
5. Setiap penomoran surat kepanitiaan mengandung 7 item yaitu:
- a. Nomor Surat;
 - b. Singkatan nama kepanitiaan;
 - c. Tingkat Kepengurusan (PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi;
 - d. Kode Wilayah Surabaya Selatan (jawa timur: V-04) sesuai PO-PPTA PMII;
 - e. Kode Penandatanganan Surat Kepanitiaan:

Untuk PC:

- 1) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode: SS-I
- 2) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang ditandai dengan kode: SS-II
- 3) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: SS-III
- 4) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Bidang ditandai dengan kode: SS-IV
- 5) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode: SSA
- 6) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode: SSC

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

- 1) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode: SS-I
- 2) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode: SS-II

- 3) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: SS-III
 - 4) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode: SS-IV
 - 5) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode: SSA
6. Bulan Surat. Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.
 7. Tahun Surat. Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

Contoh nomor surat:

- a) Surat Panitia Pengurus Cabang

No.: 024.PAN-MPC-I.PC-XX.V-04.SS-I.01.2024

024.	No. Urut Surat sejak terbentuknya kepanitiaan MPC
PAN-MPC-I	Singkatan Dari Panitia Musyawarah Pimpinan Cabang yang ke 1
PC-XX	Singkatan dari Pengurus Cabang ke 20
V-04	Kode Wilayah Surabaya Selatan (Jawa timur)
SS-I	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua
01	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- b) Surat Panitia Pengurus Komisariat

No.: 013.PAN-PKD-V.PK-XXII.V-04.SS-II.01.2024

013	No. Urut Surat sejak terbentuknya kepanitiaan PKD
PAN-PKD-V	Singkatan dari Panitia Pelatihan Kader Dasar yang ke 5
PK-XXII	Singkatan dari Pengrus Komisariat yang ke 21
V-04.	Kode Wilayah Surabaya Selatan (Jawa timur)
SS-II	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua
01	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

- c) Surat Panitia Pengurus Rayon

No.: 016.PAN-RTAR-XX.PR-IX.V-04.SS-III.01.2024

016	No. Urut Surat sejak terbentuknya kepanitiaan RTAR
PAN-RTAR-XX	Singkatan dari Panitia Rapat Tahunan Anggota Rayon

	yang ke 20
PR-XXII	Singkatan dari Pengurus Rayon yang ke 21
V-04.	Kode Wilayah Surabaya Selatan (Jawa timur)
SS-III	Ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris
01	Bulan dibuatnya surat
2024	Tahun dibuatnya surat

Contoh kop surat:

- a). Surat Panitia Pengurus Cabang



- b). Surat Panitia Pengurus Komisariat



- c). Surat Panitia Pengurus Rayon



8. Footer menggunakan font Monotype Corsiva berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII:

*Dzikir, Fikir dan Amal Shaleh Taqwa,
Intelektual dan Profesional Kejujuran,
Kebenaran dan Keadilan.*

Pasal 6

Lambang

1. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbol kegiatan.

2. Disetiap lambang yang dibuat harus menyertakan lambang PMII secara utuh Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya.

Pasal 7

Stempel

1. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel kegiatan.
2. Ukuran stempel 6x3 persegi panjang (lebar 3 cm panjang 6 cm) dan keterangan tulisan menjelaskan jenis kegiatan serta nama tingkatan masing masing pengurus organisasi.
3. Pembubuhan stempel kepanitiaan diharuskan tertera diantara tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia) dan harus mengenai tandatangan sekretaris kepanitiaan serta tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan.
4. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**

	 <p>PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA SURABAYA SELATAN</p> <p>V-04</p>	
<p><u>M PRADIPTA SUCI</u> <i>Ketua</i></p>		<p><u>IFAN ADYTYA</u> <i>Sekretaris</i></p>

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**

Tentang:

**PERATURAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA LOKAL
(PPKTAL) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA SURABAYA
SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Lokal (PPKTAL) adalah serangkaian aturan dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota yang bersifat lokal dan di terbitkan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya Selatan.

Pasal 2

Tujuan

PPKTAL bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, pemantauan dalam mempertegas identitas keanggotaan sebagai Anggota atau kader PMII di lingkungan cabang Surabaya Selatan serta menegakkan wibawa dan disiplin organisasi dalam menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

**BAB II
PEDOMAN PEMBUATAN KARTU TANDA ANGGOTA LOKAL**

Pasal 3

Pedoman Umum

1. Sistematika

Bagian Belakang

Nomor :
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Rayon/Komisariat :
Tempat dan Tanggal Pembuatan

Bagian Depan

Kop dan Logo PMII
Tujuan Sesuai dengan Pasal 4 AD PMII
Tanda Tangan dan nama terang ketua dan sekertaris PC.

Pas photo ukuran 2x3 disebelah kanan
Stempel PC

2. Bentuk
Ditulis dengan Block Style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penanda tangan berada di tepi yang sama.
3. Kertas
Kertas KTA berwarna dasar Kuning dan ada back ground lambang PMII.
4. Nomor
Penomoran Anggota disusun sebagaimana berikut:
16. V-04. Y-05. 125

Keterangan

- 16 : Merupakan Kode Angkatan atau Periode
Kepengurusan Cabang
V-04. : Merupakan Kode Cabang
Y : Merupakan Kode Komisariat yang di tentukan oleh PC.
(Komisariat Tarbiyah dengan kode Y. Dan Komisariat Alfatih dengan kode X)
- 05 : Merupakan Kode Rayon yang di tentukan oleh PK
125 : Merupakan Kode Anggota yang di tentukan oleh PR
atau PK bagi yang belum memiliki Rayon.
5. Ukuran
Panjang 9 cm dan lebar 4 cm
 6. Tulisan
Menggunakan Font Times New Roman

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththoriq

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**

		
<u>M PRADIPTA SUCI</u> Ketua		<u>IFAN ADYTYA</u> Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**

Tentang:

AKREDITASI KOMISARIAT ATAU RAYON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Ketetapan Akreditasi Komisariat atau Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 tentang Pengurus Cabang.
2. Yang dimaksud dengan Akreditasi Komisariat atau Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam menetapkan klasifikasi Komisariat dan Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Yang dimaksud dengan klasifikasi Komisariat atau Rayon adalah Klasifikasi Komisariat atau Rayon A, Klasifikasi Komisariat atau Rayon B, Klasifikasi Komisariat atau Rayon C.

**BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP**

Pasal 2

Tujuan

1. Menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatannya
2. Mengetahui gambaran dan pemetaan tentang kinerja organisasi
3. Sebagai acuan perumusan strategi pembinaan bagi setiap klasterisasi Rayon dan Komisariat

Pasal 3

Fungsi

1. Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi sesuai visi dan misi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi

Pasal 4

Prinsip Akreditasi Organisasi

1. Objektif yakni informasi objektif tentang kinerja organisasi
2. Komprehensif yakni penilaian dilakukan dari segala aspek secara menyeluruh
3. Efektif yakni hasil akreditasi organisasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
4. Mandiri yakni organisasi dapat meningkatkan kualitas berdasarkan evaluasi internal

BAB III

KLASIFIKASI KOMISARIAT ATAU RAYON

Pasal 6

Komisariat atau Rayon Klasifikasi A

1. Syarat Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi A:
 - a. Memiliki Alumni PKD minimal 25% dari total Mahasiswa di setiap angkatan.
 - b. Memiliki Database kader dan Anggota Organisasi
 - c. Memiliki database potensi dan peluang pengembangan organisasi
 - d. Memiliki database surat menyurat organisasi
 - e. Memiliki forum evaluasi program dan structural organisasi
 - f. Memiliki Majelis Rutinan
 - g. Memiliki Badan Usaha Milik Organisasi
 - h. Memiliki social media Fanspage facebook, Instagram, Tweeter

2. Kewajiban Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi A
 - a. Menjalankan rekrutmen minimal 30% setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah komisariat atau rayon tersebut
 - b. Menjalankan program serap aspirasi dan potensi anggota dan kader
 - c. Menjalankan pendataan surat menyurat secara intens dan kontinu
 - d. Menjalankan evaluasi program dan kinerja pengurus setiap 3 bulan.
 - e. Menjalankan program Rutinan, baik berupa penguatan intelektual atau penanaman ideology
 - f. Menjalankan Badan Usaha Milik Organisasi
 - g. Melakukan update minimal 1 konten setiap hari melalui platform media sosial resmi organisasi

3. Hak Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi A
 - a. Berhak mendapatkan sertifikat dan penghargaan dari PC PMII Surabaya Selatan
 - b. Berhak mendapatkan 3 peserta aktif ketika konfercab PMII Surabaya Selatan
 - c. Berhak mendapatkan 1 suara peninjau ketika konfercab PMII Surabaya Selatan

Pasal 7
Komisariat atau Rayon Klasifikasi B

1. Syarat Komisariat atau rayon PMII Klasifikasi B
 - a. Memiliki Alumni PKD minimal 15% dari total Mahasiswa di setiap angkatan.
 - b. Memiliki Database kader dan Anggota Organisasi
 - c. Memiliki forum evaluasi program dan structural organisasi
 - d. Memiliki Majelis Rutinan
 - e. Memiliki social media Fanspage facebook, Instagram, Tweeter
2. Kewajiban Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi B
 - a. Menjalankan rekrutmen minimal 20% setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah komisariat atau rayon tersebut
 - b. Menjalankan program serap aspirasi dan potensi anggota dan kader
 - c. Menjalankan evaluasi program dan kinerja pengurus setiap 3 bulan.
 - d. Menjalankan program Rutinan, baik berupa penguatan intelektual atau penanaman ideology
 - e. Melakukan update minimal 1 konten setiap minggu melalui platform media sosial resmi organisasi
3. Hak Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi B
 - a. Berhak mendapatkan sertifikat dan penghargaan dari PC PMII Surabaya Selatan
 - b. Berhak mendapatkan 2 peserta aktif ketika konfercab PMII Surabaya Selatan
 - c. Berhak mendapatkan 1 suara peninjau ketika konfercab PMII Surabaya Selatan

Pasal 8
Komisariat atau Rayon Klasifikasi C

1. Komisariat atau Rayon yang tidak mencapai dalam klasifikasi dalam Pasal 6 dan Pasal 7 maka akan mendapatkan Akreditasi C.
2. Kewajiban Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi C
 - a. Menjalankan rekrutmen minimal 10% setiap tahun dari jumlah mahasiswa islam di wilayah komisariat atau rayon tersebut
 - b. Menjalankan program serap aspirasi dan potensi anggota dan kader
 - c. Menjalankan evaluasi program dan kinerja pengurus setiap 3 bulan.
 - d. Melakukan update minimal 1 konten setiap minggu melalui platform media sosial resmi organisasi

3. Hak Komisariat atau Rayon PMII klasifikasi C
 - d. Berhak mendapatkan sertifikat dan penghargaan dari PC PMII Surabaya Selatan
 - e. Berhak mendapatkan 1 peserta aktif ketika konfercab PMII Surabaya Selatan
 - f. Berhak mendapatkan 1 suara peninjau ketika konfercab PMII Surabaya Selatan

BAB IV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

1. Untuk memaksimalkan proses akreditasi Komisariat atau Rayon ini, maka dibentuk Tim Akreditasi Surabaya Selatan yang bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Tim Akreditasi Surabaya Selatan dibentuk oleh bidang Internal PC. PMII Surabaya Selatan
3. Akreditasi berlaku selama 1 (satu) tahun

BAB V PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketentuan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketentuan Lokakarya Akreditasi atau produk hukum organisasi lainnya.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris



MUSPIMCAB

PC PMII SURABAYA SELATAN

Draf Materi
komisi kaderisasi

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG-XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

NASKAH PENGESAHAN

Nomor: 03.MUSPIMCAB-XXII.PC-XXII.V-04.01.2024

Tentang:

**POLA PENGEMBANGAN KADERISASI
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

Bismillāhirrahmānirrahim

Pimpinan Sidang Muspimcab PMII Surabaya Selatan XXII, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII adalah sebuah upaya untuk Merumuskan perjalanan dan kemajuan PC. PMII Surabaya Selatan, demi mewujudkan organisai yang lebih baik dan maju;

2. Bahwa untuk menjamin keabsahan Hasil Sidang Komisi Kaderisasi dalam Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII, maka dipandang perlu diterbitkan naskah pengesahannya.

Mengingat : 1. AD PMII Bab VII Pasal 8;
2. ART PMII Bab X Pasal 26 & Pasal 35.

Memperhatikan : Dinamika, usulan dan pembahasan di dalam Sidang Komisi Kaderisasi Musyawarah Pimpinan CABANG-XXII PC. PMII Surabaya Selatan.

Dengan ini, seraya tunduk, pasrah dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pola Pengembangan Kaderisasi PC. PMII Surabaya Selatan Sebagaimana terlampir;

2. Mengumumkan berlakunya Pola Pengembangan Kaderisasi PC. PMII Surabaya Selatan sejak waktu disahkan;
3. Mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
4. Naskah Pengesahan ini berlaku sejak waktu, dan jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

Disahkan,

Di : Surabaya,

Pada : Sabtu, 20 Januari 2024 M.


Jam : 17.05 WIB

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris

**DRAF KOMISI KADERISASI
POLA PENGEMBANGAN KADERISASI
PC. PMII SURABAYA SELATAN
Masa Khidmat 2024-2022**

A. DASAR PEMIKIRAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sejak kelahirannya disiapkan sebagai wadah kaderisasi Mahasiswa *Nahdliyyin*. Karena itulah agenda kaderisasi menjadi “*titik tempur*” utama. PMII masa depan harus dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya tangguh secara intelektual dan memiliki keunggulan akhlaq serta terampil berorganisasi, melainkan juga siap tempur di medan peradaban yang makin kompleks

Kaderisasi pada hakekatnya adalah pendidikan dan tranformasi nilai, yang kemudian bermuara sebagai upaya untuk mewujudkan kader-kader Ulul Albab, yakni individu-individu yang mampu mempraktekan dan mentranformasikan nilai-nilai serta produk hukum PMII, sebab Ulul Albab sendiri mempunya makna secara umum sebagai individu yang selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu tidak lupa melantunkan dzikir, sesuai dengan nilai yang termaktub dalam Tri motto PMII “Dzikir, Fikir, Dan Amal Shaleh”. Dengan demikian tujuan PMII “*Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada ALLAH SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia*”, yang termaktub dalam AD PMII-Pasal 4 akan terwujud.

Kaderisasi tentunya ditujukan untuk membangun kapasitas kader serta mendidik individu agar memiliki komitmen yang tinggi bagi tercapainya cita-cita pergerakan. PMII bagi seorang kader adalah ruang pendidikan, sebagai proses pembelajaran, namun selama ini kita telah menyaksikan, betapa mudahnya pergesekan sesama kita menjadi pergesekan yang serius dan ternyata berpengaruh kepada kondisi soliditas dan nilai kebersamaan antar kader. Padahal mestinya organisasi ini dapat menjadi ruang bertemu untuk mengkonsolidasikan potensi yang ada di tubuh kader.

Dalam ranah ini kaderisasi PMII Cabang Surabaya Selatan hari ini harus meng-Upgrade di setiap perkembangan yang menuntut agar kita tidak ketinggalan zaman. Mulai dari cara berpikir, berperilaku, dan Bergeraknya sudah seharusnya kita bisa meletakkan Nilai Dasar Pergerakan PMII dalam setiap kalangan. Sehingga ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat dengan maksimal untuk orang lain, khususnya untuk

semua kader-kader PMII. Dengan begitu kita bisa menyebut PMII Sebagai rahmatil lil'alamiin.

Untuk mewujudkan kondisi demikian tentunya tidak mudah membalikkan tangan, maka dibutuhkan keseriusan yang extra keras, sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini Surabaya Selatan yang semakin hari semakin memanjakan kita untuk terlena dalam gegap gempita hedonisme yang kemudian menjebak kita dalam kemalasan yang sampai hari ini menjadi penyakit laten dalam tubuh kader.

Disadari atau tidak bahwa pragmatisme yang ada pada nalar kader tidak luput dari kondisi yang demikian. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam mengawal proses kaderisasi PMII Surabaya Selatan. Dan tentunya pertimbangan terkait dengan terciptanya komunikasi organisasi yang kondusif menjadi pangkal dari proses terlaksananya sebuah kaderisasi PMII Surabaya Selatan.

B. KEDUDUKAN, ARAH DAN TUJUAN

Tujuan dari pengembangan Sistem Kaderisasi ini untuk mengarahkan kepada pribadi dan kondisi yang dapat mencapai tujuan PMII serta mempertahankan nilai-nilai perjuangannya PMII. Untuk mencapai pribadi dan kondisi yang mampu membentuk sikap dan perilaku sebagai berikut:

1. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.
2. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola pikir yang mencerminkan budaya pergerakan, islami, integratif dan transformatif dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan baik secara individu ataupun secara organisasi.
3. Tercapainya suatu organisasi yang sehat, dimana PMII sebagai organisasi pengkaderan yang mempunyai sistem kaderisasi yang telah dirancang untuk memajukan organisasi ke depan agar supaya mempunyai output yang produktif dan selalu mengutamakan prestasi sebagai orintasi kaderisasi masa depan.
4. Militansi Kader, Militansi Kader PMII adalah upaya mengutamakan kepentingan dan loyalitas yang tinggi terhadap PMII di atas interest pribadi, dalam artian mengutamakan panggilan tugas dan amanah PMII dari pada yang lainnya. Dimana selalu menjadikan ketetapan PMII sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi yang diabdikan bagi kejayaan cita-cita PMII.

Maka dari itu Penguatan simpul pengkaderan berbasis nilai sebagai konsep umum dalam melakukan kaderisasi kedepan, karena dengan mempertimbangkan betapa pentingnya perwujudan atas peneguhan karakter kader yang berbasis nilai yang sesuai dengan identitas PMII. Transformasi nilai disini menjadi hal yang sangat vital dalam proses kaderisasi, kalau boleh di istilahkan tranformasi ini seperti mata rantai pergerakan, yang mana ketika tranformasi ini putus maka, nilai tradisi, gagasan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses kaderisasi akan putus juga.

Apabila kaderisasi gagal, yang akan terjadi adalah, nilai-nilai organisasi tidak sampai kepada generasi berikutnya sebagai pewaris nilai luhur PMII. Generasi tua akan selalu memikul beban sejarah sendiri, selamanya. Gejala yang tampak dari luar, antara lain: rangkap jabatan, sulit suksesi (pergantian) pengurus karena tidak ada yang mau mengabdikan bagi organisasi sosial, anggota yang merasa tertipu karena kenyataan tidak semanis yang dijanjikan lalu meninggalkan PMII .Hal ini juga sebagai penawar dari nalar pragmatisme yang kerap menghindap di dalam tubuh kader.

Untuk membangun pengembangan organisasi tentu harus melibatkan berbagai strategi yang di bangun atas kesadaran dan komitmen yang tinggi, terarah dan terencana, yakni meliputi:

1. Garda terdepan kaderisasi gerakan mahasiswa

PMII merupakan organisasi yang tidak terlepas dengan sebuah gerakan yang mempunyai mandat intelektual dan sosial untuk membangun gerakan yang massif, terarah dan terencana, sehingga menghasilkan output yang jelas dari input yang telah di peroleh dari proses dan tahapan kaderisasi di dalam pengembangan organisasi.

2. Penguatan keilmuan dan profesi

Melihat perubahan dan globalisasi yang begitu deras, bahkan kompetisi dan persaingan yang begitu ketat tentu PMII sebagai organisasi pengkaderan tentu mempunyai kesatuan Visi dan misi dalam melakukan proses pengkaderan dalam segi keilmuan dan ke ahlian sesuai profesi masing-masing dalam menghadapi tantangan zaman.

3. Menguasai kekuatan kampus

Merebut dan menguasai kekuatan yang beada di kampus tentu menjadi asupan kekuatan dalam melakukan pengembangan organisasi. Merebut kekuatan kampus bukan kekuasaan tentu

bukan hanya DEMA, SEMA dan HMJ, masih banyak intra kampus yang harus di rebut dan di kuasai untuk di jadikan kekuatan pengembangan organisasi, seperti organisasi minat bakat (UKM), Pers Mahasiswa, asiten Dosen, asisten laboratorium dan pusat-pusat pengembangan dan informasi mahasiswa lainnya.

4. Membangun global network

Tertatanya jaringan yang di bangun oleh PMII tentu menjadi kebutuhan di dalam melakuakn proses pengembangan organisasi, yakni membangun relasi berjejaring dengan berbagai elemen organisasi Intra-Ekstra Universiter, instansi profesi, instansi pemerintahan dan social kemasyarakatan. Dengan kata lain global network yang di bangun adalah sebagai sarana memperoleh akses dan terlebat aktif dalam memudahkan pengembangan organisasi.

5. Pelopor kepemimpinan mahasiswa

Menjadi sosok pemimpin yang produktif, integratif dan konstruktif tentu memerlukan upaya yang keras untuk menunjukkan kapabelitasnya sebagai seorang pemimpin (kualitas dan keterampilan kader PMII), untuk menghadapi dinamika kehidupan mahasiswa yang lambat lauan sudah malai tidak percaya terhadap sosok pemimpin negeri ini (Krisis kepemimpinan) yang tidak layak untuk di jadikan suri tauladan yang baik (uswatun hasanah).

6. Memenangkan persaingan dari setiap momentum (Kompetitor Handal)

Mencetak kader-kader yang berprestasi merupakan orintasi kaderisasi masa depan, dimana persaingan begitu kuat, sehingga PMII sebagai organisasi pengkaderan tidak di ragukan lagi sebagai pemandu kaum intelektual untuk brlomba-lomba dalam kebaikan.

7. Mengantisipasi Redupnya Reputasi Organisasi

Menyangkut wibawa organisasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen PMII (kader-alumni). Melalui proses pengkaderan untuk Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi di hadapan calon-calon anggota, kader, alumni dan elemen lain dari luar PMII. Di samping itu masyarakat tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas intelektual untuk mengemban tanggung jawab akademik, sosial, dan moral

8. Membangun kemandirian ekonomi.

Guna menjaga independen dan kewibawaan organisasi serta mempermudah operasional kegiatan atau agenda, pmii perlu membangun kemandirian ekomoni melalui usaha yang dijalankan secara suka rela, kolektif dan transparan. misalnya, dengan eksplorasi keilmuan kader dalam enterpreneur atau menggunakan sistem koperasi dan usaha ritel

C. STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI

Dengan beberapa gambaran diatas, maka untuk mengejawantahkan hal tersebut sesuai dengan yang diisyratkan pengutan simpul pengkaderan berbasis nilai. seperti yang telah kita pahami bersama bahwa kaderisasi PMII bukan semata-mata menjadikan kader menjadi orang yang terdidik secara intelektual, mempunyai wawasan tinggi, dan keterampilan secara teknis, melainkan membekali individu PMII atas tugas kekhalfaan sebagai hamba Allah SWT. Di bawah ini merupakan rancangan dan strategi pengembangan kader PMII Surabaya Selatan sebagai berikut:

1. Menerapkan Modul Kaderisasi secara proporsional yang telah distandarisasi oleh PC. PMII Surabaya Selatan;
2. Melakukan pembukuan Materi MAPABA dan PKD sebagai upaya pengarsipan, acuan, dan evaluasi untuk sebuah standart materi;
3. Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan Pelatihan Kader dasar (PKD) diselenggarakan oleh Pengurus Rayon(PR)/Pengurus Komisariat (PK) atau gabungan PR atau Gabungan Komisariat;
4. Pengurus Cabang akan menyelenggarakan Pelatihan Kader Lanjut (PKL) sebagai upaya lanjutan bagi kader yang sudah lulus PKD;
5. Adanya pola pembinaan pasca pengkaderan (RTL) sehingga out put kader serta kompetensi kader dapat dipantau dan dikembangkan.
6. Pengurus Cabang akan menyelenggarakan Lokakarnya Kaderisasi sebagai upaya meningkatkan kualitas bagi Steering Commite agar konsep pengkaderan di semua level bisa progresif.

Adapun pemetaan adalah sebagai berikut;

1. Pengurus Cabang (PC)

Sebagai Pengurus tertinggi di wilayahnya, maka ia mempunyai tugas dan wewenang untuk berkoordinasi dan melakukan pendampingan serta pembinaan dengan tingkat perbedaan situasi dan kondisi yang bersifat kedaerahan.

2. Pengurus Komisariat (PK)

Pengurus Komisariat bertugas di Level Fakultas dari 2 Fakultas (Dominan) di PMII Surabaya Selatan. Pola pengembangan organisasi dan kaderisasi disesuaikan dengan program yang diprioritaskan di PK, dengan menganalisis dan mengkaji ulang dan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah kecamatan.

3. Pengurus Rayon (PR)

Sebagai organisasi PMII yang berada di tingkat Prodi atau gabungan Prodi, dan bersentuhan langsung dengan Mahasiswa dan kader. Pengurus Rayon mempunyai tugas berat dibandingkan dengan tingkatan organisasi PMII yang lain karena setiap gerak aktifitas yang dilaksanakan selalu dipantau dan akan dipotret secara langsung oleh Mahasiswa lain. Maka pola pengembangan organisasi dan kaderisasi di Pengurus Rayon diarahkan pada kegiatan yang bersifat aplikatif baik yang bersifat keilmuan (pelatihan, diskusi, dll, atau keagamaan (rutinan amaliyah Nahdlatul Ulama seperti; yasinan, waqi'ahan, tahlilan, istighotsah, dziba'an, ziarah, pengajian rutin, dll), bisa juga Keseniaan (Group Banjari, Qosidah, Band islami, dll), Olahraga (Group Futsal/Sepak bola, Voli, Tenis, dll), Sosial (Bakti Sosial, Lembaga Bimbingan, dll), entrepreneurship (arisan, kegiatan wira-usaha/disesuaikan dengan potensi SDM masing-masing Prodi, dll).

Dengan membuat kegiatan yang aplikatif dan berorientasi lingkungan sekitar dan bersifat terus menerus, maka akan sangat bermanfaat bagi sistem pengkaderan di Pengurus Rayon dan asas kemanfaatan bagi Mahasiswa umum dapat dirasakan dengan kegiatan yang melibatkan sentuhan Mahasiswa sebagai partner dan stakeholder dalam berkreasi.


D. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan dan Kedisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang menerapkan ketentuan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN

Tentang:

PEDOMAN KADERISASI FORMAL PMII SURABAYA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaderisasi formal pmii adalah pendidikan wajib pmii yang diatur dan dilaksanakan secara berjenjang
2. Jenjang kaderisasi formal PMII dalam Peraturan ini adalah MAPABA dan PKD

BAB II JENIS-JENIS KADERISASI FORMAL

Pasal 2

Jenis-Jenis

1. Jenis-jenis kaderisasi formal adalah:
 - a. MAPABA
 - b. PKD
2. MAPABA adalah Kaderisasi Formal jenjang pertama yang diselenggarakan oleh PR & PK
3. PKD adalah Kaderisasi Formal Jenjang kedua yang diselenggarakan oleh PR & PK

BAB III TUJUAN-TUJUAN KADERISASI FORMAL

Pasal 3

Tujuan Mapaba

1. Secara umum Membentuk anggota berkualitas mu'takid, yakni anggota yang memiliki keyakinan terhadap organisasi pmii
2. Secara khusus tujuan MAPABA adalah:
 - a. Menanamkan keyakinan bahwa ajaran ASWAJA merupakan prinsip pemahaman, penghayatan, pengamalan dan haluan organisasi
 - b. Membentuk keyakinan bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk pengembangan diri
 - c. Membentuk keyakinan bahwa PMII adalah organisasi mahasiswa islam yang paling tepat untuk memperjuangkan idealisme

Pasal 4

Tujuan PKD

1. Secara umum PKD bertujuan membentuk kader Mujahid yakni kader ideologis, loyal, militan serta memiliki komitmen dan integritas terhadap nilai-nilai PMII.
2. Secara khusus, PKD bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan kualitas diri anggota pasca MAPABA
 - b. Menanamkan komitmen kepada kader untuk mengabdikan diri bagi kepentingan PMII
 - c. Mengembangkan pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan yang komprehensif
 - d. Mengembangkan kemampuan manajerial dan keterampilan berorganisasi
 - e. Menumbuhkembangkan semangat untuk menjadi tauladan, sebagai contoh moral, intelektual atau sosial kemasyarakatan

BAB IV

RUANG LINGKUP KADERISASI FORMAL

Pasal 5

Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan MAPABA dapat diikuti oleh calon anggota dari kampus lain di satu wilayah kerja PC PMII Surabaya Selatan, baik diselenggarakan oleh PR atau PK
2. Pelaksanaan PKD dapat diikuti oleh calon anggota dari kampus lain di satu wilayah kerja PC PMII Surabaya Selatan, baik diselenggarakan oleh PR atau PK

BAB V

KURIKULUM KADERSASI FORMAL

Pasal 6

Kurikulum Mapaba

No	Materi	Sifat	Waktu
1	Ke PMII an	Wajib	90 Menit
2	Ke Aswaja an	Wajib	90 Menit
3	Nilai Dasar Pergerakan	Wajib	90 Menit
4	Ke Indoneisa an	Wajib	60 Menit
5	Gender dan Kelembagaan Kopri	Wajib	90 Menit
6	Sejarah PMII Lokal	Wajib	60 Menit
7	Antropologi kampus	Wajib	60 Menit
8	Muatan Lokal I <i>(sesuai Tujuan MAPABA)</i>	Wajib	60 Menit
9	Bedah Tema	Wajib	60 Menit
Jumlah			
9 Materi		660 Menit	

Pasal 7

Kurikulum PKD

No	Materi	Sifat	Waktu
1	Paradigma Kritis Transformatif	Wajib	90 Menit
2	Analisis wacana dan media	Wajib	90 Menit
3	PMII dan Gerakan Mahasiswa	Wajib	60 Menit
4	Nahdlatunnisa'/Feminisme	Wajib	60 Menit
5	Strategi Pengembangan PMII Surabaya Selatan	Wajib	60 Menit
6	Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial	Wajib	90 Menit
7	Advokasi, Pendampingan Masyarakat dan menejemen aksi	Wajib	90 Menit
8	Analisis kebijakan kampus dan strategi akademik	Wajib	60 Menit
9	Bedah Tema	Wajib	60 Menit
Jumlah			
8 Materi		660 Menit	

BAB VI PENUTUP

Pasal 8


Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**

Tentang:

**PENANDATANGANAN SERTIFIKAT KADERISASI FORMAL YANG
DILAKUKAN OLEH KOMISARIAT ATAU RAYON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Sertifikat Kaderisasi Formal adalah Bukti Kelulusan Peserta Pelatihan Kaderisasi Formal. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon yang dimaksud adalah penandatanganan kegiatan kaderisasi formal PMII (Mapaba dan PKD) yang dilakukan Komisariat atau Rayon.

Pasal 2

Tujuan

1. Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi;
2. Tercapainya pendampingan struktural secara maksimal;
3. Terpeliharanya semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

**BAB II
MEKANISME**

Pasal 3

Penandatanganan

1. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal dilakukan oleh Ketua Pelaksana, Ketua Rayon, Ketua Komisariat, dan Ketua PC PMII Surabaya Selatan apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Rayon;
2. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal dilakukan oleh Ketua Pelaksana, Ketua Komisariat, dan Ketua PC PMII Surabaya Selatan apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Komisariat;
3. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal diawali dari sebelah kanan oleh Ketua Pelaksana dan dilanjutkan oleh Ketua Rayon, Ketua Komisariat, dan Ketua PC PMII Surabaya Selatan.

BAB III PENUTUP

Pasal 4 Penutup


Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN**

Tentang:

**PELAPORAN KADERISASI FORMAL YANG DILAKUKAN OLEH
KOMISARIAT ATAU RAYON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pelaporan kaderisasi formal di level Komisariat dan Rayon yang dimaksud adalah pelaporan kegiatan kaderisasi formal PMII (Mapaba dan PKD) yang dilakukan Komisariat atau Rayon.

Pasal 2

Tujuan

1. Terwujudnya data anggota/kader dari hasil kaderisasi formal;
2. Terpeliharanya data base keanggotaan dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan dan disiplin organisasi;
3. Tercapainya kemudahan untuk menganalisa anggota/kader secara maksimal.

**BAB II
MEKANISME**

Pasal 3

Pelaporan

1. Pelaporan Kaderisasi formal yang harus di laporkan meliputi:
 - a. Tingkatan kaderisasi formal (MAPABA atau PKD);
 - b. Tanggal, bulan dan tahun;
 - c. Instansi penyelenggara;
 - d. Jumlah peserta kegiatan;
 - e. Jumlah delegasi dari masing-masing peserta (*jika kegiatan formal di lakukan oleh komisariat dan pesertanya adalah sahabat/i Rayon*);
 - f. Jumlah delegasi dari luar instansi penyelenggara
2. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana dan ketua rayon, kepada pengurus Komisariat dan diketahui oleh cabang PMII Surabaya Selatan. Apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Rayon;
3. Pelaporan kaderisasi formal dilakukan oleh ketua pelaksana, ketua komisariat kepada pengurus cabang PMII Surabaya Selatan. Apabila kaderisasi formal dilakukan oleh Pengurus Komisariat;
4. Pelaporan kaderisasi disertai dengan database peserta dalam bentuk softcopy;

5. Penandatanganan Pelaporan kaderisasi formal diawali dari sebelah kanan kertas oleh ketua pelaksana dan dilanjutkan oleh ketua rayon, ketua komisariat.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.


Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris



MUSPIMCAB

PC PMII SURABAYA SELATAN

Draf Materi
komisi kopri

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG-XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

NASKAH PENGESAHAN

Nomor: 04.MUSPIMCAB-XXII.PC-XXII.V-04.01.2024

Tentang:

**PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI
(PPPK) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG SURABAYA SELATAN**

Bismillâhirrahmânirrahîm

Pimpinan Sidang Muspimcab PMII Surabaya Selatan XXII, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII adalah sebuah upaya untuk Merumuskan perjalanan dan kemajuan PC. PMII Surabaya Selatan, demi mewujudkan organisasi yang lebih baik dan maju;
2. Bahwa untuk menjamin keabsahan Hasil Sidang Komisi Kopri dalam Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII, maka dipandang perlu diterbitkan naskah pengesahannya.
- Mengingat : 1. AD PMII Bab VII Pasal 8;
2. ART PMII Bab X Pasal 26 & Pasal 35.
- Memperhatikan : Dinamika, usulan dan pembahasan di dalam Sidang Komisi Kopri Musyawarah Pimpinan CABANG-XXII PC. PMII Surabaya Selatan.

Dengan ini, seraya tunduk, pasrah dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pola Pengembangan Kopri PC. PMII Surabaya Selatan Sebagaimana terlampir;

2. Mengumumkan berlakunya Pola Pengembangan Kopri PC. PMII Surabaya Selatan sejak waktu disahkan;
3. Mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
4. Naskah Pengesahan ini berlaku sejak waktu, dan jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

Disahkan,

Di : Sidoarjo,

Pada : Sabtu, 20 Januari 2024 M.

Jam : 19.15 WIB

**PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII
PMII SURABAYA SELATAN**




M PRADIPTA SUCI

Ketua



PENGURU
PERG
MAHASISWA
INDUK
SURABAYA



IFAN ADYTYA

Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN

Tentang:

PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPP) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG SURABAYA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI merupakan Lembaga PMII yang mempunyai wewenang untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis saling berkoordinasi terkait pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum.
2. KOPRI Cabang adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan cabang yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dan instruksi kepada ketua Cabang.
3. KOPRI Komisariat adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan komisariat yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dan instruksi kepada ketua Komisariat.
4. KOPRI Rayon adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan Rayon yang bersifat badan semi otonom yang memiliki hubungan koordinasi dan instruksi kepada ketua Rayon.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Surabaya Selatan adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku untuk semua KOPRI baik Cabang, Komisariat dan Rayon se Surabaya Selatan.

BAB II

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pasal 3

KOPRI Komisariat

1. Pengembangan Organisasi Internal dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya kader putri dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan organisasi, meliputi:
 - a. Penguatan KOPRI Komisariat sebagai ruang aktualisasi kader putri.
 - b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon di wilayah koordinasinya dalam pendataan dan pemetaan potensi kader putri untuk pengembangan kaderisasi kader putri.
 - c. Penguatan peraturan organisasi dan manajemen organisasi.
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Komisariat dalam rangka menuju masyarakat berkeadilan gender, meliputi:
 - a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan KOPRI PC PMII, KOPRI PK PMII lain, atau organisasi perempuan lainnya.
 - b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon dalam mengadvokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.

Pasal 4


KOPRI Rayon

1. Pengembangan organisasi internal dilakukan dan dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan kuantitas serta kualitas kader putri, meliputi:
 - a. Pendataan jumlah kader putri
 - b. Pemetaan dan penguatan potensi kader putri
 - c. Apabila tidak terdapat KOPRI Rayon maka point a dan point b diambil alih oleh KOPRI Komisariat.
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Rayon, meliputi:
 - a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan KOPRI PC PMII, KOPRI PK PMII, KOPRI PR PMII lain dan organisasi perempuan lainnya.
 - b. Partisipasi dan koordinasi dengan KOPRI PK PMII dalam advokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

1. KOPRI merupakan Badan Semi Otonom yang berada di bawah koordinasi dan instruksi ketua umum PMII dan atau ketua PMII pada setiap jenjang. Keterangan:
----- Garis Koordinasi
————— Garis Intruksi
2. KOPRI mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis



BAB IV POLA HUBUNGAN

Pasal 6

1. Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan dengan garis koordinasi dan intruksi. KOPRI memiliki hubungan koordinasi dan intruksi di setiap level kepengurusan secara hirarkis.
2. Hubungan Pengurus KOPRI terdiri:
 - a. KOPRI Cabang memiliki garis intruksi terhadap KOPRI Komisariat
 - b. KOPRI Komisariat memiliki garis instruksi terhadap KOPRI PR
 - c. KOPRI PR memiliki garis intruksi terhadap seluruh kader dan anggota PMII Putri di Rayon.
3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI Komisariat/ Rayon merupakan bagian anggota Pleno BPH Komisariat/ Rayon.

BAB V MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 7

1. Ketua KOPRI PC, PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Konfercab, RTK dan RTAR.
2. Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka pemilihan Ketua KOPRI PC, PK dan PR dapat dipilih oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di setiap level kepengurusan.
3. Tim formatur yang dimaksud pada ayat (2) harus ada perwakilan ketua KOPRI demisioner atau kader putri

BAB VI REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 8

Pengurus KOPRI Cabang

1. Ketua KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD, dan SIG dibuktikan dengan sertifikat, dan saksi.
2. Selain Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PK minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

Pasal 9

Pengurus KOPRI Komisariat

5. Ketua KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD, dan SIG dibuktikan dengan sertifikat. Dan saksi
6. Selain Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
7. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
8. Ketua dan BPH KOPRI PK minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 10

Pengurus KOPRI Rayon

1. Ketua KOPRI Rayon minimal telah mengikuti SIG dan PKD dibuktikan dengan sertifikat dan dibuktikan dengan saksi hidup.
2. Selain Lulus SIG, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KOPRI Rayon minimal telah mengikuti MAPABA dibuktikan dengan sertifikat.

3. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PR minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

BAB VII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KOPRI

Pasal 11 Pengesahan KOPRI

1. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh PC PMII.
2. SK Pengurus KOPRI PK PMII dikeluarkan oleh PC PMII.
3. SK Pengurus KOPRI PR PMII dikeluarkan oleh PC PMII.

BAB VIII SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 12 Pandangan Umum

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII yang sifatnya formal. Kaderisasi formal KOPRI adalah kaderisasi non formal PMII yang meliputi Sekolah Islam dan Gender (SIG) dan Sekolah Kader Kopri (SKK) sebagai upaya penguatan ideologi dan gerakan KOPRI.

Pasal 13 Tahapan Kaderisasi KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah pasca MAPABA.
2. Sekolah Kader Kopri (SKK) adalah pasca PKD dan SIG.

Pasal 14 Kurikulum Kaderisasi Kopri

1. Sekolah Islam Gender

No	Materi	Sifat	Waktu
1	Konsep Dasar Islam	Wajib	90 Menit
2	Perempuan Perspektif Al-Qur'an	Wajib	90 Menit
3	Perempuan Perspektif Hadist	Wajib	90 Menit
4	Fiqh Perspektif Perempuan	Wajib	90 Menit
5	Hukum Islam Indonesia	Wajib	90 Menit
6	Ke-KOPRI-an	Wajib	90 Menit
7	Strategi Pengembangan diri dan CitraDiri Kader Putri	Wajib	90 Menit
8	Gender, Seks dan Seksualitas	Pilihan	60 Menit

2. Sekolah Kader Kopri

No	Materi	Sifat	Waktu
1	Gender Multiperspektif	Wajib	90 Menit
2	Gender dan Feminisme	Wajib	90 Menit
3	Analisis Kelembagaan KOPRI dan Pengembangan Organisasi	Wajib	90 Menit
4	Analisis Kebijakan Publik	Wajib	90 Menit
5	Gerakan Perempuan Aswaja	Wajib	90 Menit
6	Kepemimpinan Perempuan	Wajib	90 Menit
7	Gender Mainstreaming	Wajib	90 Menit
8	Komunikasi Publik	Wajib	90 Menit

Pasal 15
Screening Kaderisasi Formal KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG)
 - a. Screening berkas:
 - 1) Formulir dan CV.
 - 2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan atau KOPRI Cabang.
 - 3) Sertifikat MAPABA.
 - 4) Portofolio Artikel
 - b. Wawancara Pengetahuan tentang PMII dan Gender.
2. Sekolah Kader Kopri
 - a. Screening berkas:
 - 1) Formulir dan CV.
 - 2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan atau KOPRI Cabang.
 - 3) Sertifikat SIG dan PKD.
 - 4) Portofolio Artikel
 - b. Wawancara Pengetahuan tentang KOPRI dan PMII.

Pasal 16
Penyelenggara Kaderisasi KOPRI

1. SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PR dan atau KOPRI PK.
2. SKK dapat dilaksanakan oleh KOPRI PC.

Pasal 17
Penugasan Kaderisasi KOPRI

1. Penugasan SIG:
 - a. Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 2 orang anggota di Rayon dan atau Komisariat.
 - b. Menjadi fasilitator dalam diskusi mengenai gender.
 - c. Mendorong KOPRI Rayon dan atau KOPRI Komisariat untuk menyelenggarakan SIG.
2. Penugasan SKK:
 - a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK minimal 5 orang anggota di Rayon dan atau Komisariat.
 - b. Menjadi fasilitator dalam Sekolah Islam dan Gender.
 - c. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan SKK

Pasal 18
Pelaporan Kaderisasi KOPRI

1. Sistematika laporan penugasan SIG dan SKK sekurang-kurangnya:
 - a. Pernyataan dari anggota yang jadi peserta

- (melampirkan daftar nama-nama anggota: nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan atau SKK diselenggarakan).*
- b. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal enam (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan atau SKK).
 - c. Laporan penugasan peserta SIG dan atau SKK ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan.
2. Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG dan SKK:
 - a. Peserta SIG dan SKK berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama penugasan.
 - b. Lampiran-laampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur di atasnya.

Pasal 19 **Sertifikasi Kaderisasi KOPRI**

1. Jenis-jenis sertifikat kaderisasi KOPRI:
 - a. Sertifikat SIG
 - b. Sertifikat SKK
2. Penandatanganan sertifikat kaderisasi formal KOPRI diawali dari sebelah kanan oleh ketua pelaksana dan dilanjutkan oleh ketua KOPRI Rayon dan atau Ketua KOPRI Komisariat dan atau Ketua KOPRI Cabang sesuai level kepengurusan.

BAB IX **Kaidah Pelaporan**

Pasal 20 **Jenis-Jenis Pelaporan**

1. Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC, KOPRI PK dan KOPRI PR secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/ program yang telah terlaksana dengan memuat hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi di masing-masing kegiatan.
2. Laporan Pertanggungjawaban KOPRI yakni Ketua KOPRI PK dan PR PMII kepada KOPRI PC PMII.
3. Laporan pertanggung jawaban KOPRI yakni ketua KOPRI OC kepada PC PMII
4. Laporan pendataan Anggota dan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PC, KOPRI PK dan PR PMII secara obyektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendapatan secara keseluruhan yang dilaporkan pada setiap setelah pelaksanaan SIG dan SKK.

Pasal 21
Mekanisme, Isi dan Waktu Pelaporan

1. Laporan kegiatan setiap level kepengurusan KOPRI PMII:
 - a. KOPRI PC PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PC dan diteruskan kepada ketua PC PMII.
 - b. KOPRI PK PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PK dan diteruskan kepada ketua PK PMII dan KOPRI PC PMII.
 - c. KOPRI PR PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI PR dan diteruskan kepada ketua PR PMII dan KOPRI PC PMII.
2. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Latarbelakang dan masalah yang dihadapi.
 - b. Tujuan dan sasaran kegiatan.
 - c. Proses pelaksanaan kegiatan.
 - d. Laporan keuangan.
 - e. Tindak lanjut kegiatan.
 - f. Evaluasi kegiatan, lampiran daftar nama panitia/ peserta, narasumber, notulensi dan dokumentasi.
3. Waktu pelaporan kegiatan untuk PK dan PR PMII setiap empat bulan sekali.

Pasal 22
Pelaporan Pertanggung Jawaban

1. Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PC, PK dan PR dilaporkan kepada ketua umum PMII dan di forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan.
2. Laporan pertanggung jawaban sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Program Kerja
 - b. Administrasi
 - c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran
 - d. Evaluasi
 - e. Lampiran berisi dokumentasi
3. Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan di masing-masing kepengurusan.

BAB X
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOPRI

Pasal 23
Pembentukan KOPRI

Pembentukan KOPRI ditingkat PC, PK dan PR diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan KOPRI Cabang, KOPRI Komisariat maupun KOPRI Rayon dibentuk harus berdasarkan keputusan musyawarah tertinggi (Konfercab, RTK atau RTAR) dengan sekurang-kurangnya jumlah kader Putri aktif berjumlah 5 orang

yang tercatat sebagai kader PMII dan ditembuskan kepada pimpinan sesuai level kepengurusan tertinggi.

Pasal 24 **Pembekuan KOPRI**

1. Yang dimaksud dengan pembekuan KOPRI adalah pembekuan kepengurusan KOPRI pada setiap level kepengurusan KOPRI.
2. Pengurus KOPRI dapat dibekukan oleh pengurus PMII dalam level kepengurusan yang sama apabila tidak menyelenggarakan kaderisasi baik formal, non formal maupun informal.
3. SK pembekuan KOPRI pada setiap level kepengurusan ditembuskan kepada Ketua PC PMI.

Pasal 26 **Pembubaran KOPRI**

Pembubaran KOPRI hanya dapat dilakukan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi PMII di setiap tingkatan kepengurusan.

BAB XI **PENUTUP**

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian hari di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII **PMII SURABAYA SELATAN**



M PRADIPTA SUCI
Ketua



IFAN ADYTYA
Sekretaris

**MUSYAWARAH PIMPIMPINAN CABANG-XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

*“Ikhtiar Organisasi Mewujudkan Takdir Kepeloporan Pergerakan Dalam
Menyambut Dua Dasawarsa Surabaya Selatan”*

NASKAH PENGESAHAN

Nomor: 05.MUSPIMCAB-XXII.PC-XXII.V-04.01.2024

Tentang:

**PLNO KOMISI
MUSYAWARAH PIMPIMPINAN CABANG-
XXII
PC. PMII SURABAYA SELATAN**

Bismillâhirrahmânirrahîm

Pimpinan Sidang Muspimcab PMII Surabaya Selatan XXII, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII adalah sebuah upaya untuk Merumuskan perjalanan dan kemajuan PC. PMII Surabaya Selatan, demi mewujudkan organisai yang lebih baik dan maju;
2. Bahwa demi mewujudkan Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII yang absah, terarah, teratur aktif dan efektif, maka dipandang perlu disahkan Tata Tertib Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
3. Bahwa untuk menjamin keabsahan Pleno Komisi dalam Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII, maka dipandang perlu diterbitkan naskah pengesahannya;
- Mengingat : 1. AD PMII Bab VII Pasal 8;
2. ART PMII Bab X Pasal 26 & Pasal 35;
- Memperhatikan : Dinamika, usulan dan pembahasan di dalam Sidang Pleno Komisi Musyawarah Pimpimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;

Dengan ini, seraya tunduk, pasrah dan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pleno Komisi Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII Sebagaimana terlampir;
2. Mengumumkan berlakunya Hasil Pleno Komisi Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII sejak waktu disahkan sampai adanya Musyawarah Pimpinan Cabang selanjutnya;
3. Mengamanatkan kepada semua pihak yang terlibat di dalam Musyawarah Pimpinan Cabang PC. PMII Surabaya Selatan XXII;
4. Naskah Pengesahan ini berlaku sejak waktu, dan jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali.

Wallâhul-Muwaffiq Ilâ Aqwamiththorîq

Disahkan,

Di : Sidoarjo,

Pada : Sabtu, 20 Januari 2024 M.


Jam : 19.30 WIB

PIMPINAN MUSPIMCAB-XXII PMII SURABAYA SELATAN



M PRADIPTA SUCI

Ketua



IFAN ADYTYA

Sekretaris